



PUTUSAN
Nomor 2029/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA,
beralamat di Jalan Selayar IV, Kawasan Industri MM2100,
Blok L3, Cikedokan, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat,
yang diwakili oleh Susanti Dewi Pitanadi, jabatan Wakil
Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-
2420/PJ/2023, tanggal 6 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
009625.99/2021/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 12 Oktober 2022, yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk membetulkan kembali Keputusan Direktur
Tergugat Nomor KEP-03246/NKEB/WPJ.22/2021, tanggal 27 Agustus

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2029/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c karena permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember 2018 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009625.99/2021/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 12 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03246/NKEB/WPJ.22/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c karena permohonan Wajib Pajak Nomor 00389/107/18/431/20, tanggal 17 September 2020 Masa Pajak Desember 2018, atas nama PT TD Automotive Compressor Indonesia, NPWP 31.275.009.4-431.000, beralamat di Jalan Selayar IV, Kawasan Industri MM2100, Blok L, Nomor 3, Cikedokan, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah *Novum* Nomor BASN-9625.99/2021/PP/PAN.142/2022, tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2029/B/PK/Pjk/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009625.99/2021/PP/MXIVB Tahun 2022, tanggal 12 Oktober 2022;
- c. Menolak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03246/NKEB/WPJ.22/2021, tanggal 27 Agustus 2021;
- d. Membatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor 00389/107/18/431/20, tanggal 17 September 2020;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 17 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03246/NKEB/WPJ.22/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c karena permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak Nomor 00389/107/18/431/20, tanggal 17 September 2020 Masa Pajak Desember 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menolak gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03246/NKEB/WPJ.22/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c karena permohonan Penggugat (Wajib Pajak);

Menimbang, bahwa sengketa bersifat yuridis yaitu terkait saat pelaporan Faktur Pajak atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud yang dilakukan oleh Penggugat, dimana menurut Penggugat saat pelaporan Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai menggunakan tanggal B/L, sedangkan menurut Tergugat saat pelaporan Barang Kena Pajak Berwujud adalah sesuai tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut: UU KUP), antara lain menyatakan:

- Pasal 14 ayat (1) huruf f:

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak”;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2029/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 14 ayat (4):

“Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak”

Menimbang, bahwa dalam hal ekspor, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB (Pasal 1 huruf a PER-33/PJ/2014);

Menimbang, bahwa PER-33/PJ/2014 merupakan ketentuan delegasi dari Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03246/NKEB/WPJ.22/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c karena permohonan Wajib Pajak sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, oleh karenanya untuk menolak permohonan gugatan Penggugat, sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03246/NKEB/WPJ.22/2021, tanggal 27 Agustus 2021 sudah benar dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2029/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2029/B/PK/Pjk/2024